

SKRIPSI



ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA

(Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

AULIA INZANA TUBAGUS

B111 14 561

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2018



HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN
NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks)

OLEH

AULIA INZANA TUBAGUS

B111 14 561

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018



PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYIMPANAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA**

(Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

AULIA INZANA TUBAGUS

B111 14 561

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 28 Februari 2018
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Aulia Inzana Tubagus
No. Pokok : B111 14 561
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyimpanan Narkotika Golongan I Jenis
Ganja (Studi Kasus Putusan No.
160/Pid.Sus/2016/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam seminar hasil di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Februari 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.M.H
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Abd. Asis, S.H.M.H
NIP. 19620618 198903 1 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AULIA INZANA TUBAGUS
Nomor Pokok : B11114561
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yurids Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkotika Golongan I Jenis Ganja (Studi Kasus Putusan No.160/Pid.Sus/2016/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2018 *A*

P a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

P
Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003



ABSTRAK

AULIA INZANA TUBAGUS (B111 14 561), Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Narkotika Golongan I Jenis Ganja (Studi Kasus Putusan 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks), dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing I dan Abd. Asis sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyimpanan narkotika golongan I jenis ganja dan juga untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyimpanan narkotika golongan I jenis ganja (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks).

Penelitian dilakukan di Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara dengan para hakim yang menangani kasus terkait dalam tindak pidana penyimpanan narkotika golongan I jenis ganja serta menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyimpanan narkotika golongan I jenis ganja memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan yang disengaja dan tidak adanya alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks dengan adanya alat bukti yang sah dan hakim yakin karenanya.



ABSTRACT

AULIA INZANA TUBAGUS (B111 14 561), Juridical Analysis of Narcotics Storage Class I Ganja (Case Study Decision of 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks), Andi Muhammad Sofyan as Advisor and Abd. Asis as Supervisor.

This study aims to determine the form of criminal responsibility in the crime of narcotics storage class I *Ganja* and also to know the consideration of the judges on criminal acts of narcotic storage class I *Ganja* (Case Study Decision of No.160/Pid.Sus/2016/PN.Mks).

The research was conducted in Makassar City, Makassar District Court by interviews with the judges who handle cases about the criminal act of narcotic storage class I *Ganja* and reviewing documents relating to the case studied.

The data is processed and analyzed descriptively. The results of the study showed that: 1) Criminal liability in the criminal act of narcotics storage class I *Ganja* fulfilled the element of criminal responsibility that is capable of responsible, the existence of a deliberate mistake and the absence of a forgiving reason so that the defendant can be held accountable. 2) Judge's legal considerations in deciding criminal case ruling. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks in the presence of valid evidence and the judge is convinced of it.



UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhanaterselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya selama proses penyelesaian skripsi ini sangat banyak pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat terampungkan dan mencapai tahap kesempurnaan.

Tak lupa pula penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis **Ir. Hartono Tubagus** dan **Nelly H** yang telah mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a, restu serta kasih sayang yang tulus kepada penulis.

Penulis juga menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya.

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H, M.H.,



selaku Wakil Dekan I Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Universitas Hasanuddin dan Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, waktu, bimbingan dan saran kepada Penulis selama ini.
4. Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
6. Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si., Dra. Hj. Muliana, M.M. dan Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta Staf dan Jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.
8. Saudara-saudaraku tersayang Rachmat Ekodewosaputra Tubagus,

n Rezkyanti Tubagus, dan Adya Khaerunnisa Tubagus yang selalu menyemangati penulis.



9. Terkhusus kepada Serda Murdiono Afriadi atas motivasi dan dorongan semangat kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku Nur Faizha Salsabila, Adlia Julia Sari, Indah Wulandari, dan A. Ghaidah Izdihar yang banyak memberikan masukan dan semangat.
11. Teman-teman seperjuangan Diplomasi angkatan 2014 terkhusus A.Drie Gunawan, S.H., Febi Ramadhan Saputra serta teman-teman KKN yang banyak memberikan semangat.
12. Senior-senior dan teman-teman seperjuangan Garda Tipikor Muh. Fazlurrahman K, S.H., A. Muh. Agil Mahasin, S.H., Iلمان Bahri WM, S.H., Imannul Yakin, S.H., Andi A. Adi Surya, S.H., Dzaral Al-Ghiffari, S.H., Bagas Julnizar, Musthakim Al Ghozaly, Muhammad Reza Murti, Ahmad Yani, Rahmat Kurniawan, Muh. Fauzi Ashari, Farid Muhammad, Mastura Azizah, Nurul Syafikah, Fadhila Mukhtar, Alvira Aslam, Nur Yuliah R, yang selama ini memberikan canda tawa baik dalam suka maupun duka.
13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis sangat berterima kasih. Namun melalui do'a dan harapan dari penulis semoga

bajikan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik
g Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT.



Akhir kata, skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Penulis
harapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Februari 2018

Penulis,

Aulia Inzana Tubagus



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Tindak Pidana	6
B. Pengertian Narkotika	11
C. Jenis-Jenis Narkotika	13
D. Pengaturan Tindak Penyalahgunaan Narkotika	16
E. Pidana dan Pemidanaan	21
F. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	27
G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Pidana enyimpanan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Kasus No. 160/Pid.Sus/ 2016/PN.Mks.	36



1. Posisi Kasus	37
2. Dakwaan Penuntut Umum	39
3. Tuntutan Oleh Penuntut Umum	44
4. Amar Putusan	45
5. Analisis Penulis	45
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks	47
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita. Narkotika merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak hanya menjadi transit dan tujuan peredaran Narkotika, namun Indonesia juga merupakan pasar yang sangat potensial dalam memproduksi Narkotika. Menurut deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) menyebut 80% masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya Narkotika. Namun anehnya, hingga kini masyarakat yang masuk dalam fase ketergantungan narkotika hampir mencapai 6 juta orang. Angka ini belum termasuk pengedar maupun masyarakat yang masih coba-coba.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (Narkotika) di Indonesia telah mencapai keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, bahkan jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi

pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat
an perorangan, masyarakat, hingga negara. Disatu sisi narkotika



sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia

Pemakai atau pecandu dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkona. Pecandu merupakan pasar utama sebagai “pelanggan tetap”. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya.

Upaya pemberantasan narkotika pun sudah sering dilakukan. Salah satunya, Indonesia sudah sejak lama telah melakukan langkah-langkah hukum dalam menanggulangi bahaya narkotika, baik melalui pembuatan regulasi dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam tindakan lain berupa penegakan hukum secara preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, kenyataannya hal ini

menyurutkan niat dari para pemakai dan pengedar untuk berhenti, yang tidak mengurangi volume tindakan penyalahgunaan narkotika.



Hukum merupakan sarana pengendalian ketertiban di dalam masyarakat, tidak terkecuali sebagai alat pengendalian peredaran dan penggunaan narkotika. Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk sekaligus memengaruhi pola tingkah laku. Pengaturan pengendalian penggunaan narkotika, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban. Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victim*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Atas dasar uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara yuridis mengenai suatu putusan di Pengadilan Negeri Makassar. Terdapat suatu kasus mengenai Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Maka dari itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkotika Golongan I Jenis Ganja (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks).**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja Putusan No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.

2. Secara Praktis



Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana narkoba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kartonegoro, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.

Simons, merumuskan *stratbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²



pro. *Diktat Kuliah Umum Hukum Pidana*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta. Hlm. 6
Hukum Pidana Jilid IA dan IB. Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto. 1975. Hlm.

Van Hamael juga sependapat dengan rumusan dari Simons, tetapi menambahkan adanya sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi 5 unsur, sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld);
4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya;
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.³

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam BUKU III.
- Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana Formil dan tindak pidana Materiil. Tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, yang meliputi:
 1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.



2. Melanggar peraturan pidana, bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawabannya seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karna itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.



- Menurut bentuk kesalahannya. Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karna itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Kesalahan dalam arti hukum pidana mengandung beban pertanggungjawaban pidana yang terdiri atas kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Contoh tindak pidana kesengajaan yang diatur dalam KUHP antara lain Pasal 338 (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian orang juga dapat dipidana, misalnya Pasal 359 yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360.
- Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif,



misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dilakukan secara aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena*

et poena sine lege.

zah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. Hlm.



B. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius⁵. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *Papaer Somniferum* (Candu), *Erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat menenangkan, merangsang bahkan menimbulkan khayalan.

Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah caandu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Srimulant.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



ad Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hlm. 21
ngka. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003.

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan.

Berikut adalah pandangan dari ahli pengertian dari narkotika:

1. Menurut Smith Kline dan French Clinical (1968), narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.⁷
2. Menurut Kurniawan, Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.
3. Soerdjono Dirjosisworo, Narkotika adalah bahwa zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.⁸
4. Bambang gunawan, mengatakan pengertian narkotika merupakan obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunanya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.⁹



⁷ D. *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung. 1987. Hlm. 3
⁸ Gunawan. *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*. Disertasi Program
Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. Hlm. 7

5. Menurut B. Simanjuntak, Narkotika berasal dari kata “narcissus”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.

C. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan :

1. Narkotika; dan
2. Prekursor narkotika.

Berdasarkan ruang lingkup itu, maka narkotika dibagi atas tiga golongan, yang meliputi:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹⁰ Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi. Larangan terhadap tidak

annya untuk terapi yang dikonsepsikan untuk menyembuhkan orang

¹⁰ Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Mengenal Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta.



sakit karna pemakainya akan sangat tergantung kepada narkotika tersebut.

Narkotika golongan II merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹¹

Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹²

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis.¹³

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya:

a. Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini merupakan



. 26

. 29

Mandagi. *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*. Pramuka Saka Bhayangkara. 95. Hlm. 12-15

tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karna kandungan zat narkotika pada bijinya, *tetrahidrokanabinol* (THC) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Dibeberapa negara penanaman ganja sepenuhnya dilarang. Di beberapa negara lain, penanaman ganja diperbolehkan untuk kepentingan pemanfaatan seratnya. Syaratnya adalah varietas yang ditanam harus mengandung bahan narkotika yang sangat rendah atau tidak sama sekali. Sebelum adanya larangan ketat terhadap penanaman ganja, di Aceh daun ganja menjadi komponen sayur dan umum disajikan. Tanaman ini dapat ditemukan hampir disetiap negara tropis termasuk Indonesia.

b. Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik “kelas tinggi”.

c. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka diolah menjadi kokain.



d. Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.

e. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, seperti morfin, kodein, heroin, kokain, dan lain sebagainya.

f. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotikapalsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi), seperti petidin (obat bius lokal), methadon, dan naltrexon.

D. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pemerintah Republik Indonesia mengatur ancaman pidana terhadap tindak Pidana Narkotika yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam



segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 antara lain:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.¹⁴

Pengguna narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka* dan ganja.

Menurut *Dr. Graham Bline*, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi

beberapa alasan, yaitu:

pramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2001. Hlm. 154



1. Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang,
2. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
3. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
4. Berusaha mencari atau mendapatkan arti dari hidup,
5. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.¹⁵

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I telah ditentukan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sanksi pidana bagi pecandu narkoba golongan I yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang telah ditentukan dalam Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun bunyinya sebagai berikut:

Pasal 134 ayat (1)

“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana



Ma'roef. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Marga Djaja. Jakarta. 1976. Hlm. 35

dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)”.

Ada tiga unsur yang tercantum pada pasal ini, yang meliputi:

- a. Subjek pidananya, yaitu pecandu narkoba yang sudah cukup umur;
- b. Jenis pidana yang dilanggar, yaitu dengan sengaja tidak melaporkan diri;
- c. Sanksi pidananya, yaitu
 - 1) Pidana kurungan; atau
 - 2) Pidana denda

Pasal 116 ayat (2)

“Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Ada tiga unsur yang tercantum pada pasal ini, yang meliputi:



Subjek pidananya, setiap orang;

Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum:

- 1) Menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain; atau
 - 2) Memberikan Narkotika golongan I terhadap orang lain;
 - 3) Mengakibatkan orang lain mati atau cacar permanen;
- c. Sanksi pidananya, yaitu:
- 1) Pidana penjara; dan
 - 2) Denda

Pidana penjaranya, yaitu:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara seumur hidup;
- 3) Pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
- 4) Paling lama 20 (dua puluh) tahun

Pidana denda maksimum Pasal 116 ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Sanksi pidana maksimum yang ditentukan Pasal 116 ayat (1) yaitu paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Apabila ditambah $\frac{1}{3}$ nya, maka sanksi pidana dendanya menjadi Rp. 13,3 miliar.

Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan I telah ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa:

penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.



Ada tiga unsur yang tercantum pada pasal ini, yang meliputi:

- a. Subjek pidananya, yaitu penyalah guna;
- b. Jenis perbuatan pidana, yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- c. Sanksi pidananya, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

E. Pidana dan Pemidanaan

Definisi hukum pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain.
- b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai (i) perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggarnya, (ii) dalam keadaan apa terhadap pelanggarnya dapat dijatuhi hukuman, dan (iii) bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.¹⁶

Dari definisi di atas, bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi, selain itu, antara hukum

na juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar belakang tata



Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hlm. 9

nilai (*value*) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu.

Penjatuhan pidana dalam KUHP tercantum dalam Pasal 10 yang dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Termasuk pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan tutupan. Sedangkan yang termasuk pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. KUHP menganut sistem alternative dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan. Sedangkan pidana tambahan dimaksudkan sebagai tambahan atas pidana pokok, yang biasanya bersifat fakultatif yaitu boleh dijatuhkan atau tidak.

Hukum pidana sengaja mengenakan penderita dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan maka hukum pidana baru akan diberlakukan sehingga syarat-syarat pembedaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syarat pembedaan itu terdiri dari:



Perbuatan yang meliputi:

- a. Memenuhi rumusan Undang-Undang

- b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
 - c. kesalahan
2. Orang yang meliputi:
- a. Mampu bertanggungjawab
 - b. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).¹⁷

Hukum pidana dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan inipun suatu sanksi pula, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Ini ditunjukkan untuk menjaga keamanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit adalah bahayanya, dan akan melakukan perbuatan pidana.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim

perkataan penghukuman. Beliau menyatakan bahwa :

.41



“PENGHUKUMAN itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”¹⁸

Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan ppidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori *Absolut* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan. Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak dan tanpa tawar-menawar. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant yaitu:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.”¹⁹

Teori pembalasan ini tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak



Kapita Selektu Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hlm. 83
dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung

untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori *Relatif* atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori yang juga dikenal dengan nama teori *nisbi* ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kesalahan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan, maka cukup jelas tujuan teori ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

a. Prevensi spesial atau pencegahan khusus

Bahwa pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi general atau pencegahan umum

Prevensi general menekan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya



dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.²⁰

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari kedua teori di atas. Menurut teori ini, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Dalam teori ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori yang menitikberatkan pada tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.



- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

F. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*dolus*)

Sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada



pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat tersebut.

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimana pun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.



Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsurnya harus dibuktikan. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada. Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana. Oleh karna itu maka suatu azas pokok dari hukum pidana ialah : “Tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan. Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) menyebutkan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak

salah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan salahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.



Teori dasar pertimbangan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan, berupa:

1. Benarkah putusan ku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?²¹

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.



iparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 50

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, menurut Moeljatno dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap menganalisa perbuatan pidana

Pada saat hakim menganalisa, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap menganalisis tanggungjawab pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap penentuan pemidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.²²

Dalam menjatuhkan putusannya, ada beberapa teori atau pendekatan yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan

dalam suatu perkara, yaitu:



Samosir. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. 1992. Hlm. 124

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim, sehingga dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang

lihadapinya sehari-hari.

Teori *ratio decidendi*



Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²³

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya UU Nomor 48 tahun 2009, maka kebebasan hakim menjadi semakin besar atau dapat dikatakan hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkan sebagai putusan dalam suatu perkara.



uda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban pa Kesalahan*. Pranada Media. Jakarta. 2006. Hlm. 67

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.



2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Kasus No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks

Tindak pidana “penyimpanan narkotika golongan I” yang dilakukan oleh MUHTARAM BIN ABD ASIS dalam kasus No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks, telah diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan pidana penjara.

Perbuatan terdakwa tersebut telah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan oleh penuntut umum dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yaitu :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa

Selain beberapa alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP di tak diperkenankan digunakan di dalam pengadilan pidana, hal dimaksud dengan pembuktian.



1. Posisi Kasus

Awal kejadian terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 06.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Bougenville Raya Komp. Mayzonette No. 56 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas polisi dari satuan Narkoba Polsekta Rappocini mendapat informasi bahwa terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS sedang menguasai Ganja di rumahnya di Bougenville Raya Komp. Mayzonette No. 56 Makassar, sehingga berdasarkan informasi tersebut petugas polisi menuju ke tempat yang dimaksud. Setelah sampai di rumah terdakwa lalu tim yang antara lain terdiri dari saksi Umar Zulkarnaen, SH dan saksi Khairul dan langsung bertemu terdakwa yang saat itu baru bangun tidur lalu memperlihatkan surat perintah dan meminta kesediaan terdakwa untuk digeledah. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan dalam kamar ditemukan Narkotika jenis Ganja dalam laci rak televisi yakni 6 (enam) paket/sachet plastik bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 4



(empat) paket kecil serta 1 (satu) bungkus kertas papper yang diakui terdakwa benar miliknya yang diperoleh dari Ik MISBAH (DPO) yang beralamat di Kabupaten Gowa seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Maksud terdakwa membeli ganja tersebut untuk terdakwa pakai sendiri persiapan pesta tahun baru dan apabila ada teman yang mau beli maka akan terdakwa jual. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib memiliki ganja tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya dibawah ke kantor Polsek Rappocini Makassar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2740/NNF/XI/2015 tanggal 20 November 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 14,4905 gram milik MUHTARAM BIN ABD ASIS, adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I yang dilakukan diri sendiri dalam hal ini MUHTARAM BIN ABD ASIS, penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Makassar No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks tanggal 31 Maret 2016, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. **Saksi UMAR ZULKARNAEN, SH (Polisi)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 06.15 wita, bertempat di Jalan Bougenville Raya Komp Mayzonette No 56 Makassar, saksi bersama Anggota URC Polsekta Rappocini yakni antara lain bersama saksi Khairul mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan telah menguasai Narkoba di



rumahnya, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju ke rumah terdakwa.

- Bahwa setelah saksi berada di rumah terdakwa, saksi mendapati terdakwa sedang tidur dalam kamarnya dan saksi memperkenalkan diri dari kepolisian dan melanjutkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, sehingga saksi melanjutkan pengeledahan dalam kamar terdakwa dan menemukan dalam laci rak televisi terdakwa saat itu 6 (enam) paket sachet plastik bening yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 4 (empat) paket kecil serta 1 (satu) bungkus kertas warna putih/papper.
- Bahwa benar setelah terdakwa Muhtaram Bin Abd Asis diinterogasi kemudian mengakui kalau pemilik paket ganja tersebut benar dirinya yang diperoleh dari Ik MISBAH (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Adapun maksud terdakwa tersebut yakni untuk terdakwa konsumsi bersama teman-teman terdakwa pada saat malam pergantian tahun. Dan sehari sebelum penangkapan terdakwa sempat mengonsumsi ganja tersebut dengan cara membakar lintingan ganja yang sudah siap pakai seperti halnya merokok. Adapun setelah mengonsumsi ganja terdakwa merasa mudah lapar dan mengantuk.
- Bahwa saat saksi diinterogasi terdakwa juga mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib menguasai paket ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi berteman membawa terdakwa ke kantor Polsekta Rappocini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar kepemilikan terdakwa atas Narkotika jenis Ganja tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

2. Saksi **KHAIRUL (Polisi)**, dibawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 06.15 wita, bertempat di Jalan Bougenville Raya



Komp Mayzonette No 56 Makassar, saksi bersama Anggota URC Polsekta Rappocini yakni antara lain bersama saksi Khairul mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan telah menguasai Narkoba di rumahnya, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju ke rumah terdakwa.

- Bahwa setelah saksi berada di rumah terdakwa, saksi mendapati terdakwa sedang tidur dalam kamarnya dan saksi memperkenalkan diri dari kepolisian dan melanjutkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, sehingga saksi melanjutkan pengeledahan dalam kamar terdakwa dan menemukan dalam laci rak televisi terdakwa saat itu 6 (enam) paket sachet plastik bening yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 4 (empat) paket kecil serta 1 (satu) bungkus kertas warna putih/papper.
- Bahwa benar setelah terdakwa Muhtaram Bin Abd Asis diinterogasi kemudian mengakui kalau pemilik paket ganja tersebut benar dirinya yang diperoleh dari Ik MISBAH (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Adapun maksud terdakwa tersebut yakni untuk terdakwa konsumsi bersama teman-teman terdakwa pada saat malam pergantian tahun. Dan sehari sebelum penangkapan terdakwa sempat mengonsumsi ganja tersebut dengan cara membakar lintingan ganja yang sudah siap pakai seperti halnya merokok. Adapun setelah mengonsumsi ganja terdakwa merasa mudah lapar dan mengantuk.
- Bahwa saat saksi diinterogasi terdakwa juga mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai izin dari pihak yang wajib menguasai paket ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi berteman membawa terdakwa ke kantor Polsekta Rappocini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar kepemilikan terdakwa atas Narkotika jenis Ganja tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan. Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.



II. SURAT

Alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2740/NNF/XI/2015 yang ditanda tangani oleh IR. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat keseluruhan netto $\pm 14,4905$ gram milik terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS, adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

III. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **MUHTARAM BIN ABD ASIS**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 06.15 wita, bertempat di Jalan Bougenville Raya Komp Mayzonette No 56 Makassar atau di rumah terdakwa, oleh anggota URC Polsekta Rappocini dimana petugas polisi tersebut mendapati terdakwa sedang tidur dalam kamarnya dan lalu memperkenalkan diri dari kepolisian dan melanjutkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, sehingga melanjutkan pengeledahan dalam kamar terdakwa dan menemukan dalam laci rak televisi saat itu 6 (enam) paket sachet plastik bening yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 4 (empat) paket kecil serta 1 (satu) bungkus kertas warna putih/papper.



- Bahwa benar terdakwa sendiri yang mengakui kalau pemilik paket ganja tersebut benar dirinya yang diperoleh dari Ik MISBAH (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Adapun maksud terdakwa tersebut yakni untuk terdakwa konsumsi bersama teman-teman terdakwa pada saat malam pergantian tahun. Dan sehari sebelum penangkapan terdakwa sempat mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara membakar lintingan ganja yang sudah siap pakai seperti halnya merokok. Adapun setelah mengkonsumsi ganja terdakwa merasa mudah lapar dan mengantuk.
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib menguasai paket ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya petugas polisi membawa ke kantor Polsekta Rappocini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar kepemilikan terdakwa atas Narkotika jenis ganja tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dedepan persidangan.

IV. PETUNJUK

Dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa.

V. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 6 (enam) paket sachet plastik bening berisi biji, batang dan daun ganja kering yang terdiri dari : 2 (dua) paket besar dan 4 (empat) paket kecil dengan berat keseluruhan kurang lebih 14,4905 gram serta 1 (satu) bungkus kertas warna putih/papper.



3. Tuntutan oleh Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan melihat fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 6 (enam) paket berisikan Narkotika jenis Ganja, diram[pas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



4. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks, maka amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan;**
5. Menyatakan barang bukti berupa: 6 (enam) paket berisikan Narkotika Jenis Ganja, **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Berdasarkan prinsip keseimbangan, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas legalitas dan asas culpabilitas (asas kemanusiaan). Secara hukum asas legalitas terdapat di Pasal 1 ayat

(1) KUHP yang menyatakan : “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana,

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”, sedangkan asas kesalahan



memuat segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus) maupun yang dilakukan karena kelalaian (culpa).

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan pada prinsipnya telah dapat dipidana apabila telah terbukti salah dalam melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis dan jumlah pidananya.

Berdasarkan asas kesalahan tersebut, pertanggungjawaban pidana menghendaki adanya kesalahan berupa kesengajaan dan atau kealpaan untuk menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Adapun 3 (tiga) unsur dari pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (unsur mampu bertanggungjawab);
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk –bentuk kesalahan (unsur kesalahan);
3. Tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.²⁴

Merujuk pada pendapat di atas terhadap kasus ini, unsur pertama adalah unsur mampu bertanggung jawab, dalam studi kasus putusan

Putusan No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks terkait penyalahgunaan dalam tindak

Saleh. *Perubahan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 97



pidana penyalahgunaan narkoba golongan I, terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS berusia 21 (dua puluh satu) tahun dimana menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.

Unsur kedua yaitu menentukan bentuk kesalahan yang dilakukan terdakwa apakah sengaja atautkah karna kealpaan atau kelalaian. Dari kronologis kejadian di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS dengan sengaja menyimpan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dan berniat memperjualkan pada rekan-rekannya pada acara pergantian tahun. Sengaja disini terlihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Unsur ketiga yaitu tidak ada alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku kejahatan dalam hukum pidana. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja yang dilakukan terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan yaitu dengan sengaja menyimpan narkoba golongan I jenis ganja bagi diri sendiri.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara

Pidana No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks



Mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu UMAR ZULKARNAEN, SH dan saksi KHAIRUL.
- b. Surat bukti yang diajukan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab. 2740/NNF/XI/2015, tanggal 20 November 2015 dengan kesimpulan:
 - 6 (enam) paket sachet plastik bening berisi biji, batang dan daun ganja yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 4 (empat) paket kecil dengan berat netto seluruhnya 14,4905 gram adalah benar positif mengandung ganja;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka MUHTARAM BIN ABD ASIS adalah positif mengandung THC.

Selanjutnya bukti surat berupa lampiran foto barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti.

- c. Keterangan terdakwa yaitu MUHTARAM BIN ABD ASIS

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 6 (enam) paket sachet plastik bening berisi biji, batang dan daun



ganja kering yang terdiri dari : 2 (dua) paket besar dan 4 (empat) paket kecil dengan berat keseluruhan kurang lebih 14,4905 gram serta 1 (satu) bungkus kertas warna putih/papper.

Berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikemukakan pada persidangan maka dilakukan pembuktian dan juga terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Adapun unsur-unsur yang dipenuhi dalam perkara ini adalah Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika subs. Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih subs. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

I. Unsur barang siapa

Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Lk. MUHTARAM BIN ABD ASIS yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara



ini adalah Lk. MUHTARAM BIN ABD ASIS sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

II. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 06.15 wita, bertempat di Jl Bougenvile Raya Komp Mayzonette No 56 Makassar atau di rumah terdakwa, oleh anggota URC Polsekta Rappocini dimana petugas polisi tersebut mendapati terdakwa sedang tidur dalam kamarnya dan setelah melakukan pengeledahan dalam kamar terdakwa dan menemukan dalam laci rak televisi terdakwa saat itu 6



(enam) paket sachet plastik bening yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 4 (empat) paket kecil serta 1 (satu) bungkus kertas warna putih/papper. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau pemilik paket ganja tersebut benar dirinya yang diperoleh dari Ik MISBAH (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepemilikan terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui pula kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi serta didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar penguasaan terdakwa atas narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menguasai narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 2740/NNF/XI/2015 tanggal 20 November 2015 yang ditanda tangani oleh IR. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar,



yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat keseluruhan netto 14,4905 gram milik terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS, adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan juga terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “**Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket berisikan Narkotika jenis Ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sebelum menjatuhkan putusan, adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang mahasiswa

Hakim memilih untuk menjerat terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS dengan ketentuan pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya mengatur tentang penyalahgunaan narkotika



golongan I, dari pada menggunakan Pasal 111 ayat (1) yakni mengatur tentang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, oleh karena Majelis Hakim lebih berpandang bahwa perbuatan terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS lebih mencocoki rumusan delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU huruf a RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Persidangan didalam prosesnya telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Ketiga oleh penuntut umum yang menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum telah memenuhi syarat pembuktian dan dari alat-alat bukti tersebut menyatakan terdakwa bersalah telah menyalahi rumusan delik Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 sudah tepat, dengan melihat kronologis kejadian dimana terdakwa MUHTARAM BIN ABD ASIS sempat memakai narkotika jenis ganja tersebut satu hari sebelum penggeledahan

dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak berwajib serta menyimpan dan menguasai bahkan berniat untuk menjualnya kepada rekan-rekannya diacara pergantian tahun. Keputusan



Majelis Hakim sangat jeli dalam melihat dan menelaah kronologis kejadian sehingga menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 yang sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan di atas seharusnya tidak hanya berupa pidana penjara saja melainkan terdakwa juga harus direhabilitas guna mencegah adanya ketergantungan narkoba.

Dalam kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini hakim menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan penuntut umum yaitu menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana penjara sedangkan dalam surat putusan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana dan bentuk pertanggungjawaban terdakwa berdasarkan kesalahan berupa kesengajaan menyimpan bahkan menguasai narkoba golongan I jenis ganja.
2. Penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh hakim dalam kasus ini sudah tepat karena menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dimana tidak hanya menyimpan narkoba golongan I jenis ganja tersebut namun terdakwa telah mengkonsumsi sebelumnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah agar diharapkan kepada aparat penegak

dan bahkan hakim hendaknya lebih teliti dalam merumuskan dan memutuskan putusan sehingga terdakwa tidak dapat lepas dari jeratan



hukum dan penjatuhan hukumannya sesuai dengan apa yang telah diperbuat dan menimbulkan efek jera kepada terdakwa maupun masyarakat di sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan PuKAP Indonesia. Yohyakarta. 2012
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001
- _____. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. 2014
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena. Makassar. 2016
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta. 2007
- Bambang Gunawan. *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukumn Universitas Airlangga. Surabaya. 2015
- Chairul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Krisis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Pranada Media. Jakarta. 2006
- Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 1992.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2001
- Hari Sasangka. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003
- Jeanne Mandagi. *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*. Pramuka Saka Bhayangkara. Jakarta. 1995



goro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

- Lydia Harlina Marton. *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*. Balai Pustaka. Jakarta. 2006
- Muhammad Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1982
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005
- M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo Perkasa Persad. Jakarta. 1997
- M. Ridha Ma'roef. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Marga Djaja. Jakarta. 1976
- Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya, Bakti. Bandung. 1996
- Rodiyah. *Hukum Pidana Khusus*. Raja Grafindo Persada, Depok. 2017
- Roeslan Saleh. *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1983
- Soedarto. *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*. Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto. 1975
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Alumni. Bandung. 1981
- Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkotika di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986
- Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2001
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2008

bidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007



Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



Optimization Software:
www.balesio.com

LAMPPIRAN



Optimization Software:
www.balesio.com



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

Makassar, 02 Februari 2018

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 34 /HKM/II/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

BASO RASYID, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **AULIA INZANA TUBAGUS**
No.Pokok : B11114561
Prog.Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : BTP Blok AF No. 423A Kelurahan Paccerakkang
Kecamatan Biringkanaya.
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan
Narkotika Golongan I Jenis Ganja (Studi Kasus
Putusan No:160/Pid.Sus/2016/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 516/UN4.5.3/PL.02/2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA,



BASO RASYID, SH.MH
NIP.196112101982031007

